



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR: 7 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan adanya penyempurnaan perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang efisien dan efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

DAN

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara;
10. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Mamuju Utara;
11. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara;
12. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara;
13. Sekretaris adalah Sekretaris pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang berbentuk Badan dan Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara;
14. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara;

15. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang berbentuk Badan;
16. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang berbentuk Badan;
17. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
18. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara dan Kepala Seksi pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Utara berbentuk Kantor;
19. Unit Pelaksana Teknis Badan disingkat UPTB, adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang bersifat Operasional di lapangan;
20. Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat disingkat Baperjakat, adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
21. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Inspektorat, Badan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kantor Perhubungan dan Pariwisata;
 - g. Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (5) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.

- (6) Kepala dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- (7) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Inspektorat Kabupaten

Pasal 3

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten diatur dengan peraturan Bupati;
- (4) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Perencanaan;
 - 2). Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3). Subbagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Terdiri dari
 - 1). Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - 2). Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - 3). Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - 4). Inspektur Pembantu Wilayah IV;